
PENGARUH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM MODERN**Hasbi Umar¹, Husin Bafadhal², Putrina Srimulya Pramadani³**^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambihasbiumar@uinjambi.ac.id¹, husinbafadhal@uinjambi.ac.id², putrinasrimulya02@gmail.com³

ABSTRACT; *Islamic legal thought has contributed significantly to the formation and development of modern legal systems, both nationally and globally. This study aims to analyze the role, influence, and relevance of Islamic law to modern legal systems, particularly in the context of Indonesia as the country with the largest Muslim population in the world. Using a qualitative-descriptive research method through a literature study with a historical-normative approach, this study examines the development of Islamic law from classical to modern times, as well as its interaction with Western legal systems and customary law. The results show that Islamic law functions not only as a religious norm, but also as a source of values, an ethical framework, and a moral basis for the formation of national law. Sharia principles such as justice (al-'adl), benefit (al-maslahah), and equality (al-musawah) have been integrated into various regulations, including the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the Islamic Banking Law. Ijtihad, both individual and collective, is an important instrument in maintaining the relevance of Islamic law amidst the currents of modernization and globalization. Furthermore, Islamic law demonstrates its flexibility through the application of the maqasid al-sharia principles to contemporary issues such as Islamic finance, human rights, and the environment. This study concludes that Islamic law is a progressive and adaptive legal system with significant potential to contribute to national legal development and provide ethical solutions to global problems..*

Keywords: *Islamic Law, Ijtihad, Modern Legal System, Maqasid Al-Sharia, National Law, Globalization.*

ABSTRAK; *Pemikiran hukum Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan dan perkembangan sistem hukum modern, baik dalam tataran nasional maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, pengaruh, dan relevansi hukum Islam terhadap sistem hukum modern, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan historis-normatif, penelitian ini menelaah perkembangan hukum Islam dari masa klasik hingga modern, serta interaksinya dengan sistem hukum Barat dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai norma religius, tetapi juga sebagai sumber nilai, kerangka etis, dan dasar moral dalam pembentukan hukum nasional.*

Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan kesetaraan (al-musawah) telah diintegrasikan dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Ijtihad, baik individual maupun kolektif, menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Selain itu, hukum Islam juga menunjukkan fleksibilitasnya melalui penerapan prinsip maqasid al-syariah dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti keuangan syariah, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang progresif, adaptif, dan memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional serta memberikan solusi etis bagi problematika global.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ijtihad, Sistem Hukum Modern, Maqasid Al-Syariah, Hukum Nasional, Globalisasi.

PENDAHULUAN

Pemikiran hukum Islam memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah hukum, baik di dunia Islam maupun di negara-negara modern. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadi salah satu laboratorium sosial yang unik untuk mempelajari bagaimana hukum Islam berkembang dan berinteraksi dengan sistem hukum modern. Michael Feener menyebut bahwa diskursus hukum Islam di Indonesia sangat kosmopolitan karena mampu menyerap berbagai gagasan, baik dari dunia Islam klasik maupun pemikiran Barat, sehingga membentuk wacana yang kaya dan dinamis.¹

Hukum Islam bukan hanya sekadar norma religius yang mengatur ibadah, tetapi juga mencakup bidang sosial, politik, dan ekonomi. Syariah hadir sebagai seperangkat aturan moral dan hukum yang bertujuan menjaga keadilan, kesejahteraan, serta ketertiban masyarakat. Dengan prinsip-prinsipnya yang universal, hukum Islam senantiasa berupaya menjawab persoalan-persoalan kontemporer melalui mekanisme ijtihad.²

Dalam konteks modernisasi, ijtihad menjadi instrumen penting agar hukum Islam tetap relevan menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa kebutuhan terhadap ijtihad semakin mendesak di era modern, sebab banyak problematika baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam nash al-Qur’an maupun Hadis.³

¹ Michael Feener, *Shari’A And Social Engineering: The Implementation Of Islamic Law In Contemporary Aceh, Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013), Hlm. 22.

² Wael B. Hallaq, *An Introduction To Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), Hlm. 3.

³ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi Al-Shari’Ah Al-Islamiyyah: Ma’Alim Wa Dlawabit* (Kairo: Dar Al-Ta’uzi’ Wa Al-Nasyr Al-Islamiyyah, 1995), Hlm. 15.

Perkembangan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika sejarah peradaban manusia. Sejak masa klasik, hukum Islam telah menjadi pilar utama dalam pembentukan masyarakat Islam yang berperadaban tinggi, memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara, ekonomi, hingga tata kelola sosial. Namun, seiring dengan masuknya era kolonialisme, globalisasi, dan modernitas, hukum Islam dihadapkan pada tantangan baru yang memaksanya untuk bertransformasi. Tantangan tersebut mencakup pluralitas sistem hukum, sekularisasi, perubahan struktur sosial, serta kemajuan sains dan teknologi yang memunculkan problematika hukum yang kompleks dan multidimensi.⁴

Dalam konteks Indonesia, pengaruh hukum Islam semakin terlihat sejak masa kolonial Belanda, di mana hukum Islam diakui sebagai bagian dari hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).⁵ Pasca kemerdekaan, proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional berjalan melalui dua jalur utama, yakni jalur legislatif dan yudikatif. Jalur legislatif terlihat dari lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, hingga Undang-Undang Perbankan Syariah.⁶ Sementara itu, jalur yudikatif tercermin dalam peran Peradilan Agama sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara yang bersumber dari hukum Islam.⁷

Di sisi lain, perkembangan pemikiran hukum Islam di era modern juga dipengaruhi oleh arus globalisasi hukum. Interaksi intensif antara sistem hukum Islam dengan hukum Barat, hukum adat, dan prinsip-prinsip hukum internasional telah melahirkan berbagai bentuk adaptasi, kompromi, dan pembaruan hukum.⁸ Proses ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Selain itu, hukum Islam juga memiliki dimensi universal yang memungkinkan kontribusinya tidak hanya terbatas pada masyarakat Muslim, tetapi juga pada pembentukan sistem hukum global. Konsep-konsep seperti keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta prinsip keuangan yang etis telah memberikan inspirasi bagi regulasi

⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), Hlm. 104.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), Hlm. 21.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), Hlm. 56.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 12.

⁸ M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining A National School Of Islamic Law* (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), Hlm. 45.

internasional, termasuk dalam bidang keuangan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁹

Dengan melihat berbagai dinamika tersebut, kajian tentang pengaruh pemikiran hukum Islam terhadap pembentukan sistem hukum modern menjadi sangat relevan dan signifikan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menelusuri jejak historis dan teoretis hubungan antara hukum Islam dan hukum modern, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat bersinergi dalam merespons tantangan-tantangan kontemporer. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipahami bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan sistem yang progresif, adaptif, dan memiliki potensi besar untuk terus memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional maupun internasional di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode kepustakaan (*library research*). Data primer berupa karya-karya akademik tentang hukum Islam, seperti Michael Feener, Wael B. Hallaq, dan Yusuf al-Qaradawi. Data sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terkait. Analisis dilakukan dengan *content analysis*, melalui tahap reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan pendekatan historis-normatif, yakni menelaah perkembangan pemikiran hukum Islam dari masa klasik hingga modern, sekaligus menilai kontribusinya terhadap pembentukan sistem hukum modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Islam sebagai Basis Nilai Sistem Hukum Modern

Hukum Islam memiliki posisi fundamental sebagai sumber nilai yang menginspirasi sistem hukum modern, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Di Indonesia, hukum Islam bukan hanya dipahami sebagai aturan ibadah, melainkan juga sebagai kerangka etis dan normatif dalam pembentukan hukum nasional.¹⁰ Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kesetaraan (*al-musawah*) banyak dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi modern.

⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London: Routledge, 2006), Hlm. 88.

¹⁰ Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), Hlm. 67.

Sejarah membuktikan bahwa hukum Islam telah menjadi salah satu dari tiga sistem hukum utama yang berinteraksi di Indonesia, yakni hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam.¹¹ Interaksi ini melahirkan sistem hukum nasional yang bercorak pluralistik. Bahkan, sejak awal perumusan UUD 1945, perdebatan tentang posisi hukum Islam sudah terjadi dan memengaruhi arah perkembangan hukum nasional.¹²

Dalam praktiknya, pengaruh hukum Islam dapat dilihat dari lahirnya berbagai undang-undang yang mengakomodasi nilai-nilai syariah, seperti UU Perkawinan 1974, UU Peradilan Agama 1989, hingga UU Perbankan Syariah 2008. Semua regulasi tersebut menunjukkan adanya integrasi nilai hukum Islam dengan hukum modern yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹³

Selain itu, hukum Islam juga berperan sebagai moral compass dalam kehidupan berbangsa. Misalnya, prinsip keadilan distributif yang diwujudkan dalam konsep zakat, infak, dan wakaf telah menginspirasi regulasi sosial-ekonomi modern, termasuk Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf.¹⁴ Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi sumber hukum formal, tetapi juga sumber inspirasi etis yang memperkaya sistem hukum modern di Indonesia.

B. Peran Ijtihad dalam Era Modernisasi

Ijtihad berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan hukum Islam menanggapi dinamika perubahan sosial. Pada era klasik, ijtihad dilakukan secara individual oleh para mujtahid besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Namun, di era modern, ijtihad berkembang menjadi ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang dilakukan secara kelembagaan, seperti yang dipraktikkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, Al-Azhar di Mesir, dan Rabithah al-'Alam al-Islami di Arab Saudi.¹⁵

Selain itu, ijtihad kini tidak hanya membahas isu-isu fikih ibadah, melainkan juga menyentuh bidang ekonomi, politik, teknologi, bahkan lingkungan hidup. Misalnya, ijtihad

¹¹ M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining A National School Of Islamic Law* (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), Hlm. 14.

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), Hlm. 25.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 112.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), Hlm. 43.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam* (Kairo: Dar Al-Tauzi' Wa Al-Nasyr Al-Islamiyyah, 1995), Hlm. 41.

terkait fintech syariah atau instrumen keuangan baru yang memanfaatkan teknologi digital.¹⁶ Dengan adanya ijtihad ini, hukum Islam menunjukkan sifatnya yang dinamis dan tidak terkungkung pada teks semata.

Di sisi lain, sebagian ulama modernis menilai bahwa pintu ijtihad harus dibuka seluas-luasnya untuk menjawab tantangan globalisasi.¹⁷ Namun, kelompok konservatif mengingatkan agar ijtihad tidak dijadikan sarana liberalisasi hukum Islam yang berlebihan.¹⁸ Perdebatan ini menunjukkan bahwa ijtihad adalah arena dialektika intelektual yang terus berkembang di dunia Islam maupun di Indonesia.

C. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Sistem Hukum Nasional

Hukum Islam di Indonesia tidak hanya berkembang dalam ranah wacana, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sektor berikut:

a. Hukum Keluarga

Pengaruh hukum Islam dalam hukum keluarga sangat dominan. Selain UU Perkawinan 1974, lahir pula aturan-aturan turunan seperti PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Semua aturan ini memperlihatkan asimilasi antara hukum Islam dan hukum positif modern.¹⁹

KHI menjadi rujukan utama hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris, perceraian, dan perwalian. Bahkan dalam praktik peradilan, hakim sering menggunakan metode istinbath hukum dari kitab-kitab fikih klasik ketika KHI tidak memberikan aturan yang jelas.²⁰

b. Hukum Ekonomi dan Perbankan

Dalam hukum ekonomi, peran hukum Islam sangat signifikan setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 yang menjadi tonggak awal perbankan syariah. Keberadaan UU No. 21 Tahun 2008 memperluas legitimasi hukum

¹⁶ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), Hlm. 65.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition* (Chicago: University Of Chicago Press, 1982), Hlm. 14.

¹⁸ Wael B. Hallaq, *The Origins And Evolution Of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), Hlm. 177.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hlm. 34.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), Hlm. 112.

perbankan syariah dengan menjadikannya bagian resmi dari sistem keuangan nasional.²¹

Bahkan, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh produk perbankan dan lembaga keuangan syariah sesuai prinsip syariah.²²

c. Hukum Pidana

Meski kontribusi hukum Islam dalam hukum pidana di tingkat nasional masih terbatas, eksistensinya kuat di Aceh melalui Qanun Jinayah 2014.²³ Perda ini mencakup hukuman cambuk, denda, dan kurungan untuk pelanggaran seperti zina, khamar, dan maisir (judi). Keberadaan qanun ini menjadi bukti bahwa hukum Islam bisa hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional dalam kerangka otonomi khusus.

Namun, di tataran nasional, wacana penerapan hukum pidana Islam sering menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan menilai penerapan hukum pidana Islam dapat melanggar prinsip HAM, sementara kalangan lain melihatnya sebagai bagian dari kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.²⁴

D. Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menghadapi Globalisasi

Hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi karena berakar pada prinsip maqasid al-syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁵ Prinsip ini membuat hukum Islam bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan global.

Dalam bidang keuangan, misalnya, banyak negara non-Muslim seperti Inggris, Singapura, dan Jepang membuka bank syariah karena dianggap lebih stabil dan etis, terutama setelah krisis keuangan global 2008.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam bisa diterapkan secara universal, bukan hanya di negara mayoritas Muslim.

²¹ . Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 94.

²² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 23.

²³ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014 No. 6.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 134.

²⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'Ah, Juz II* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2004), Hlm. 8–9.

²⁶ Rodney Wilson, *Islamic Finance In Europe* (Routledge: London, 2007), Hlm. 56.

Selain itu, dalam bidang lingkungan, muncul konsep fiqh al-bi'ah (fikih lingkungan) yang membahas isu-isu ekologis seperti pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim.²⁷ Konsep ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi terhadap masalah global yang bahkan tidak pernah dibahas dalam kitab-kitab klasik.

E. Relevansi Hukum Islam di Era Kontemporer

Relevansi hukum Islam di era kontemporer tidak hanya diukur dari seberapa banyak ia diadopsi dalam hukum positif, tetapi juga dari fungsi sosialnya dalam masyarakat. Hukum Islam telah menjadi rujukan moral dalam menyelesaikan masalah sosial seperti korupsi, kemiskinan, dan ketidakadilan gender.²⁸

Di bidang HAM, misalnya, meski terdapat tuduhan bahwa hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip universal, banyak ulama kontemporer seperti Abdullahi an-Na'im dan Fazlur Rahman menekankan perlunya reinterpretasi teks syariah agar lebih sesuai dengan konteks modern.²⁹

John R. Bowen juga menekankan bahwa diskursus publik mengenai syariah di Indonesia tidak hanya bersifat teologis, melainkan juga politis dan kultural.³⁰ Syariah diposisikan sebagai ruang perdebatan publik yang terus berkembang, baik melalui fatwa MUI, putusan pengadilan, maupun legislasi formal. Inilah yang membuat hukum Islam tetap menjadi salah satu motor penggerak dalam sistem hukum modern Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemikiran hukum Islam terbukti memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan sistem hukum modern, baik dalam lingkup nasional maupun global. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam bukan hanya menjadi norma religius, tetapi juga berperan sebagai sumber nilai, kerangka etis, dan sistem hukum yang berinteraksi dengan hukum adat serta hukum Barat. Melalui jalur legislasi maupun peradilan, hukum Islam berhasil terintegrasi

²⁷ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), Hlm. 44.

²⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), Hlm. 56.

²⁹ Abdullahi An-Na'im, *Islam And The Secular State: Negotiating The Future Of Shari'a* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), Hlm. 92.

³⁰ John R. Bowen, *Islam, Law And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), Hlm. 18.

dalam sistem hukum nasional, sebagaimana tampak pada lahirnya UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi perbankan syariah.

Ijtihad menjadi instrumen penting dalam memastikan relevansi hukum Islam di tengah modernisasi dan globalisasi. Praktik ijtihad kontemporer tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah, tetapi juga merambah isu-isu ekonomi, politik, teknologi, hingga lingkungan. Hal ini memperlihatkan sifat fleksibilitas hukum Islam yang bersumber dari maqasid al-syariah.

Selain itu, pengaruh hukum Islam semakin terlihat dalam bidang global, misalnya dengan diterimanya prinsip ekonomi syariah di negara-negara non-Muslim serta berkembangnya fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Relevansi hukum Islam di era kontemporer bukan semata-mata diukur dari adopsinya dalam hukum positif, melainkan juga dari fungsinya sebagai rujukan moral dalam membangun keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, hukum Islam dapat dipandang sebagai sistem hukum yang progresif, adaptif, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa sekaligus menawarkan solusi bagi problematika global.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar pengembangan hukum Islam di Indonesia lebih diarahkan pada pendekatan interdisipliner yang mengakomodasi prinsip maqasid al-syariah, sehingga mampu menjawab problematika kontemporer tanpa kehilangan nilai dasar keislaman. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial modern, akademisi dituntut memperluas kajian hukum Islam ke ranah teknologi dan hak asasi manusia, sementara praktisi hukum diharapkan menggunakan ijtihad kontemporer sebagai landasan penyelesaian perkara. Pada saat yang sama, masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum Islam agar dapat berperan aktif dalam pembangunan hukum nasional, sedangkan pada tataran global, hukum Islam dapat dijadikan rujukan etis dan normatif dalam menciptakan sistem hukum yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Fi Al-Shari'Ah Al-Islamiyyah: Ma'Alim Wa Dlawabit*. Kairo: Dar Al-Tauzi' Wa Al-Nasyr Al-Islamiyyah, 1995.

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ijtihad Dalam Syariat Islam*. Kairo: Dar Al-Tauzi' Wa Al-Nasyr Al-Islamiyyah, 1995.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'Ah*. Juz II. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2004.
- An-Na'im, Abdullahi. *Islam And The Secular State: Negotiating The Future Of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998.
- Bowen, John R. *Islam, Law And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Feener, Michael. *Shari'A And Social Engineering: The Implementation Of Islamic Law In Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction To Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hallaq, Wael B. *The Origins And Evolution Of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Hooker, M.B. *Indonesian Syariah: Defining A National School Of Islamic Law*. Singapore: ISEAS Publishing, 2008.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor, 2005.
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014 No. 6.

Rahman, Fazlur. *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*. Chicago: University Of Chicago Press, 1982.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 94.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2006.

Warassih, Esmi. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.

Wilson, Rodney. *Islamic Finance In Europe*. London: Routledge, 2007.